

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941, Faksimile: (021) 7490147,
Email : wr2@ecampus.ut.ac.id, Laman: www.ut.ac.id



Nomor : B/2234/UN31.WR2/KP.11.00/2022

Tangerang Selatan, 15 Mei 2022

Hal : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam Penanganan
Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Universitas Terbuka

Yth.

1. Para Kepala Unit di UT Pusat
2. Para Kepala UPBJJ
3. Para Pegawai UT

Menindaklanjuti kebijakan pemerintah tanggal 14 Mei 2022 tentang Perpanjangan PPKM; memperhatikan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, maka bersama ini kami sampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Mulai tanggal 17 Mei – 23 Mei 2022 memberlakukan maksimum **75%** dari jumlah pegawai Bekerja Dari Kantor (BDK), dan selebihnya Bekerja Dari Rumah (BDR). Kebijakan ini akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi. Unit kerja bersifat kritikal diizinkan WfO namun dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.
2. Bagi pegawai yang berusia 60 tahun keatas atau memiliki riwayat penyakit penyerta (komorbid) wajib melaksanakan Work from home (WfH) kecuali ada tugas yg tertentu yg mengharuskan bekerja dari kantor (WfO).
3. Untuk kantor UPBJJ-UT dimohon menyesuaikan dengan **Level PPKM** di daerah masing-masing/**Peraturan Daerah** setempat.
4. Selama BDR (Bekerja Dari Rumah) seluruh pegawai harus berupaya dengan sungguh-sungguh dalam mencapai sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan pimpinan. Untuk itu Kepala Unit diminta untuk tetap memonitor capaian atau produktivitas kerja pegawai selama BDR.

5. Untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 di lingkungan kantor, dimohon setiap Kepala Unit melakukan pengawasan secara berkala terhadap para pegawai di unit masing-masing secara ketat. Jika ada pegawai yang terkonfirmasi Covid-19, dimohon segera melapor kepada Kepala Gugus Tugas Covid-19 UT.
6. Untuk sementara, kegiatan kedinasan ke luar daerah sangat dibatasi. Sedangkan untuk kegiatan rapat koordinasi/pelatihan sebisa mungkin dilakukan **secara daring**, kecuali dalam situasi yang sangat mendesak dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat.
7. Peraturan tentang BDR/BDK/Pencegahan Penyebaran Covid yang sudah dikirim sebelumnya yang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini dinyatakan tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha kuasa selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Tembusan:
Rektor



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum

Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si.
NIP 197208242000121001